

ABSTRAKSI

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda dan dengan itu dapat dipelajari dan didalami melalui ilmu kriminologi, salah satu contoh suatu kejahatan yaitu tawuran yang mana sudah menjadi hal yang tidak asing di lingkungan masyarakat, terdapat masalah tersendiri untuk mengetahui sebab terjadi dan cara untuk mencegah tawuran. Apalagi tawuran dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat yang masih pelajar, akibat yang ditimbulkan yaitu berupa korban fisik maupun materi dan berakibat terjerat masalah pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mengajukan rumusan masalah yaitu pertama Apa aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh para pelajar di Kabupaten Lamongan? dan kedua Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan? Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (state approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tawuran termasuk kedalam *sosiologi kriminal* karena merupakan gejala yang timbul didalam masyarakat dan sanksi hukum bagi pelaku tawuran sangat nyata dengan adanya Pasal 170, 353, 358 KUHPidana, namun pasal tersebut tidak berlaku dengan pelaku yang masih berstatus pelajar karena mereka dilindungi dengan adanya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keyword: *Kriminologis, Tawuran, Pencak Silat*